BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN IKAN TERPADU PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen dan Pasal 34 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen, perlu Membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Ikan Terpadu pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Ikan Terpadu pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 503);

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembara Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 117);

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 470);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN IKAN TERPADU PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang Pangan, Kelautan dan Perikanan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan dalam Kabupaten Bireuen.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Ikan Terpadu yang selanjutnya disebut UPTD Pusikandu adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pelayanan kesehatan ikan dalam wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Ikan Terpadu pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Ikan Terpadu pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Ikan Terpadu pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD Pusat Kesehatan Ikan Terpadu di lingkungan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Ikan Terpadu pada Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen.

(2) UPTD Pusat Kesehatan Ikan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPTD Pusikandu, terdiri dari:
   a. kepala UPTD ;
   b. sub bagian tata usaha; dan
   c. kelompok jabatan fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD Pusikandu adalah Perangkat Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD Pusat Kesehatan Ikan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pusikandu

Pasal 5

UPTD Pusikandu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dibidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pusat Kesehatan Ikan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program, rencana kerja anggaran, pelaksanaan kerja sama serta penyiapan evaluasi dan laporan;
b. pelaksanaan pelayanan kesehatan ikan;
c. pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit ikan;
d. pengelolaan dan pengendalian lingkungan pembudidayaan ikan;
e. pelaksanaan *surveilence* dan pemeriksaan/pengujian penyakit ikan;
f. pelaksanaan *surveilence* dan pemeriksaan/pengujian parameter kualitas air, tanah dan lingkungan pembudidayaan ikan;
g. pelaksanaan *surveilence* dan pemeriksaan/pengujian residu;
h. pelaksanaan peredaran dan penggunaan obat ikan, bahan kimia dan biologi;
i. pelaksanaan vaksinasi ikan;
j. pelaksanaan pelayanan teknis pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan; dan
k. pelaksanaan pelayanan pusat informasi dan konsultasi kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis bidang kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian program, rencana kerja anggaran, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan;
   b. pengendalian pelaksanan pengelolaan kesehatan ikan;
   c. pengendalian pelaksanan pengelolaan pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit ikan;
   d. pengendalian pelaksanan pengelolaan dan pengendalian lingkungan pembudidayaan ikan;
   e. pengendalian pelaksanan *surveilence* dan pemeriksaan/pengujian penyakit ikan;
   f. pengendalian pelaksanaan *surveilence* dan pemeriksaan/pengujian parameter kualitas air, tanah dan lingkungan pembudidayaan ikan;
   g. pengendalian pelaksanan *surveilence* dan pemeriksaan/pengujian residu;
   h. pengendalian pelaksanan peredaran dan penggunaan obat ikan, bahan kimia dan biologi;
   i. pengendalian pelaksanaan vaksinasi ikan;
   j. pengendalian pelaksanan pelayanan teknis pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan;
   k. pengendalian pelaksanan konsultasi dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
   l. pengendalian pelaksanan pembinaan ketatausahaan UPTD;

m. pengendalian pelaksanan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, hukum, tatalaksana, hubungan masyarakat, perpustakaan, kearsipan dan perlengkapan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Ikan Terpadu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja;
b. pengelolaan urusan umum;
c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
f. pelaksanaan urusan perlengkapan;
g. penyusunan pelaporan UPTD Pusat Kesehatan Ikan Terpadu secara berkala dan tepat waktu; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Pusat Kesehatan Ikan Terpadu sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Pusikandu diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pelaksana/jabatan fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Pusikandu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

(1) Hasil Analisis Jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan pada UPTD Pusikandu ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada UPTD Pusikandu ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan pada UPTD Pusikandu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 645

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN IKAN TERPADU PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN IKAN TERPADU PADA DINAS PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BIREUEN

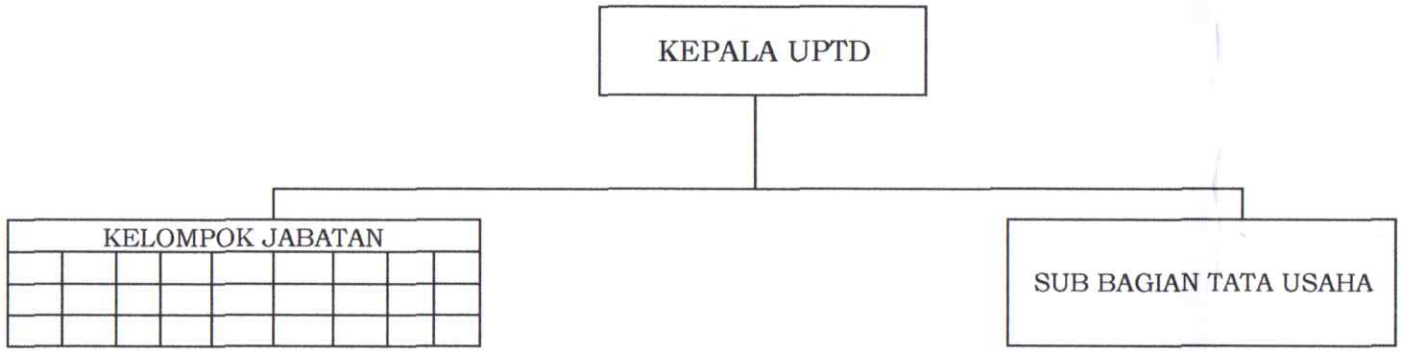

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI